



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGANAN KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN AKUNTANSI

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi tentang Penanganan Kemiripan Dokumen Akreditasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi khususnya Pasal 37 Ayat (1) huruf i;
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;

6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PENANGANAN KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI.

Pasal 1

- (1) Dewan Eksekutif (DE) Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, memeriksa adanya kemiripan yang signifikan dari dokumen akreditasi suatu program studi dengan dokumen akreditasi program studi lainnya yang dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi yang relevan dan/atau secara manual.
- (2) Dokumen akreditasi program studi lainnya yang dimaksud pada Ayat (1) diatas adalah dokumen akreditasi yang terdapat pada basis data dalam sistem informasi akreditasi LAMEMBA (LEXA).
- (3) Dokumen akreditasi sebuah program studi pemohon akreditasi dapat disimpulkan memiliki kemiripan yang signifikan dengan dokumen akreditasi program studi lainnya apabila terbukti dokumen tersebut
 - a. memiliki kemiripan yang melebihi tingkat kewajaran; dan/atau
 - b. terbukti memiliki bagian-bagian tertentu yang merupakan hasil *copy-paste* dari dokumen akreditasi program studi yang lainnya.

Pasal 2

- (1) Sekretariat LAMEMBA melakukan uji kemiripan terhadap dokumen akreditasi yang disampaikan oleh program studi ketika mengajukan permohonan akreditasi ke LAMEMBA.
- (2) Uji kemiripan yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap dokumen akreditasi yang tersedia pada LEXA.

- (3) Dalam hal menemukan adanya kemiripan, Sekretariat menyampaikan laporan hasil uji kemiripan kepada DE LAMEMBA.
- (4) DE LAMEMBA melaksanakan rapat pleno memeriksa hasil uji kemiripan dimaksud pada Ayat (3).
- (5) Dalam hal menyimpulkan bahwa dokumen akreditasi program studi yang diuji terbukti memiliki kemiripan yang signifikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (3), DE LAMEMBA menetapkan bahwa Perguruan Tinggi pemohon akreditasi diminta untuk kembali mengajukan permohonan akreditasi paling lama 1 (satu) tahun kemudian menggunakan instrumen akreditasi yang berlaku ketika itu.
- (6) DE LAMEMBA menyampaikan penetapan dimaksud dalam Ayat (4) kepada Perguruan Tinggi pemohon akreditasi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal indikasi kemiripan ditemukan oleh asesor ketika melaksanakan asesmen kecukupan atau asesmen lapangan, asesor dimaksud segera melaporkannya kepada DE LAMEMBA dengan menyertakan bukti-bukti temuan.
- (2) DE LAMEMBA melaksanakan rapat pleno memeriksa bukti-bukti temuan dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Dalam hal menyimpulkan bahwa dokumen akreditasi program studi yang diperiksa tersebut terbukti memiliki kemiripan yang signifikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (3), DE LAMEMBA menetapkan bahwa proses akreditasi yang sedang berlangsung dihentikan dan Perguruan Tinggi pemohon akreditasi diminta untuk kembali mengajukan permohonan akreditasi paling lama 1 (satu) tahun setelah penetapan menggunakan instrumen akreditasi yang berlaku ketika itu.
- (4) DE LAMEMBA menyampaikan penetapan dimaksud pada Ayat (3) kepada panel asesor yang sedang melaksanakan asesmen kecukupan atau asesmen lapangan, dan kepada Perguruan Tinggi pemohon akreditasi.

Pasal 4

- (1) Bila terdapat hal-hal yang perlu tetapi belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,



ditandatangani elektronik
Dian Agustia, SE, M.Si, Ak, CA
13-10-2022
23:11:17 WIB

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si., Ak., CA